



BUPATI NIAS BARAT

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 25 TAHUN
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 800/3552/OTDA tanggal 27 Mei 2022 perihal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
 7. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Barat.
 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat.
 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
 11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
 12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Barat.
 13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat.
 14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias Barat.
 15. Kecamatan adalah Kecamatan yang terdapat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Nias Barat.
 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 19. Sub Koordinator adalah Pejabat fungsional yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan;
 - c. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretaris DPRD membawahi Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian membawahi beberapa Subbagian di Sekretariat DPRD;
 - (3) Bagian Sekretariat DPRD membawahi Subbagian, terdiri dari :
 - a. Bagian Administrasi Kesekretariatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - b. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kajian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 2. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah.
 - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Penganggaran; dan
 2. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Permukiman dan PSU, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 2. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
 - d. Bidang Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kebersihan; dan
 2. Sub Koordinator Pengendalian dan Pencemaran.
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Penataan Lingkungan; dan
 2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 39

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Operasi dan Pengendalian;
 2. Sub Koordinator Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 3. Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Penegakan;
 2. Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Sub Koordinator Bimbingan dan Penyuluhan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Pemadaman Kebakaran dan Pencegahan;
 2. Sub Koordinator Penyelamatan dan Evakuasi, Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolah Data; dan
 3. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Aparatur dan Dunia Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari :

- a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana; dan
 2. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan; dan
 2. Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dari :

- a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Penyuluhan; dan
 2. Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.
 - d. Bidang Ketersediaan Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan; dan
 2. Sub Koordinator Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perikanan Tangkap; dan
 2. Sub Koordinator Perikanan Budidaya.
 - f. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan; dan
 2. Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan; dan
 2. Sub Koordinator Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pembibitan, Produksi dan Pemasaran; dan
 2. Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
 - i. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPPK).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 56

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
 2. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagaimana tercantum pada

Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan; dan
 2. Sub Koordinator Penyuluhan.
- d. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 68

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa; dan
 - 2. Sub Koordinator Fasilitas Kerjasama Antar Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari;
 - 1. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan dan Adat; dan
 - 2. Sub Koordinator Masyarakat Hukum Adat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Rincian tugas dan fungsi Masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 74

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Lalu Lintas; dan
 - 2. Sub Koordinator Angkutan dan Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan
 - 2. Sub Koordinator Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 2. Sub Koordinator Keselamatan Transportasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Opini dan Informasi Publik; dan
 2. Sub Koordinator Hubungan Media dan Statistik.
- d. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi; dan
 2. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government.
- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik; dan
 2. Sub Koordinator Keamanan Informasi dan Persandian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 86

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengawasan Perizinan Perdagangan dan Stabilitas Harga; dan
 2. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 2. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Industri.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

23. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 92

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Ketenagakerjaan; dan
 - 2. Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan; dan
 - 2. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

25. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 98

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2. Sub Koordinator Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal;
 - 2. Sub Koordinator Pembinaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

- e. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Non Usaha dan Fasilitasi Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha;
 - 2. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Fasilitasi Daerah.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyuluhan;
 - 2. Sub Koordinator Pelayanan Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

27. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

28. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 109

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, terdiri dari:

- 1. Dinas.
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
- 3. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- 4. Bidang Arsip, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip.
- 5. kelompok jabatan fungsional.

29. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, terdiri dari :
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan; dan
 2. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 2. Sub Koordinator Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan; dan
 2. Sub Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

31. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan.
32. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 124

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, terdiri dari :
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian; dan
 2. Sub Koordinator Data dan Informasi.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Mutasi dan Kepangkatan; dan
 2. Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Diklat Penjurusan dan Sertifikasi; dan
 2. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
33. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dijabat oleh Kepala BPBD.
- (4) Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Mitigasi Bencana; dan
 2. Sub Koordinator Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Tanggap Darurat; dan
 2. Sub Koordinator Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Rehabilitasi; dan
 2. Sub Koordinator Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

35. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

36. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, terdiri dari:
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Koordinator Pembinaan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Bina Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Partai Politik; dan
 2. Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional.
 - e. Bidang Ketahanan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

37. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

38. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki pejabat fungsional Sub Koordinator pada Perangkat Daerahnya, mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk memberikan tugas kepada masing-masing pejabat fungsional Sub Koordinator yang dibawahinya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001